

**PERANAN LEMBAGA PEMBINAAN KASUS ANAK (LPKA) BANDA  
ACEH DALAM MASA REHABILITAS ANAK BERKASUS  
PENYALAHGUNA NARKOBA**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MISBAHUDDIN**  
**NIM. 160101067**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**PERANAN LEMBAGA PEMBINAAN KASUS ANAK (LPKA)  
BANDA ACEH DALAM MASA REHABILITAS ANAK  
BERKASUS PENYALAHGUNA NARKOBA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Keluarga

Oleh

**Misbahuddin**  
NIM. 160101067

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Soraya Devy, M.Ag  
NIP . 196701291994032003

  
Azmil Umur, MA  
NIDN. 2016037901

PERANAN LEMBAGA PEMBINAAN KASUS ANAK (LPKA)  
BANDA ACEH DALAM MASA REHABILITASI ANAK  
BERKASUS PENYALAHGUNA NARKOBA

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 30 Januari 2021 M  
17 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

Dr. Soraya Devy, M.Ag

NIP. 196701291967291994032003

Azmil Umur, MA

NIDN. 2016037901

**Penguji I**

**Penguji II**

Arifin Abdullah, S. HL, M.H

NIP. 198203212009121005

Badri, SH. i., MH

NIP. 197806142014111002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Misbahuddin  
NIM : 160101067  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 14 Januari 2021

Yang menyatakan,

  
Misbahuddin

## ABSTRAK

Nama : Misbahuddin  
NIM : 160101067  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Peranan Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA)  
Banda Aceh Dalam Masa Rehabilitas Anak Berkasus  
Penyalahguna Narkoba  
Tebal Skripsi : 69 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Soraya Devy, M.Ag  
Pembimbing II : Azmil Umur, MA  
Kata Kunci : Peranan, LPKA Kelas II Banda Aceh, Rehabilitas Anak  
Penyalahguna Narkoba

Kasus penyalahgunaan Narkoba di kalangan anak di Aceh semakin meningkat, oleh karena itu Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam mengupayakan rehabilitas terhadap anak memiliki tanggung jawab dan tugas yang berat. Namun, tanggungjawab, tugas dan fungsinya tersebut apakah sudah dijalankan berdasarkan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat masalah (1) bagaimana peranan Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam masa rehabilitas anak berkasus penyalahguna Narkoba, (2) apa saja kendala Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam masa rehabilitas anak berkasus penyalahguna Narkoba. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa Peranan Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam masa rehabilitas anak berkasus penyalahguna Narkoba dilakukan dalam bentuk pemberian pelayanan, bimbingan, pengawasan dan pelaksanaan yang menyangkut pembinaan agama, kemandirian dan keterampilan. Adapun yang menjadi kendala LPKA dalam pembinaan anak terlibat kasus narkoba di belum adanya petunjuk komunikasi secara teknis pembinaan, keterbatasan kualitas SDM para petugas LPKA Banda Aceh, keterbatasan sarana dan prasarana .

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Peranan Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Banda Aceh Dalam Masa Rehabilitas Anak Berkasus Penyalahguna Narkoba”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Soraya Devy, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Azmil Umur, MA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Ilyas M Rasid serta Ibunda tercinta Mistariah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Adik Evi Zulfira, dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Agung Laksamana, Siti Lutfia, Daiful Mubarrak, Bariq Habibi, Utari Zulfiana, Murtaza, M Irfan, Soleha Fitri, Nurhayati, Febrian, Aridani, Rafika Aini, Kemala, Umiana, Desi Suryani, Saifannur, Kandian, Indah Fitri Rahmadani, Nurbaiti, Wen Imamiko, Putri Lestari, Safwatil, Dinda Farizna Riski dan kawan seperjuangan di Hukum Keluarga angkatan 2016.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 27 November 2020  
Penulis,

Misbahuddin

## PEDOMAN TRANLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺕ	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ﺕ	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		18	ع	‘	
4	ﺕ	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ﺝ	J		20	ف	f	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	ﺦ	kh		22	ك	k	
8	ﺩ	D		23	ل	l	
9	ﺫ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	

10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وِ ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

#### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*


### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penunjukan Pembimbing Skripsi  
Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian  
Lampiran 3 : Surat Izin telah melakukan Penelitian dari LPKA Banda Aceh  
Lampiran 4 : Instrumen Wawancara  
Lampiran 5 : Dokumentasi  
Lampiran 6 : Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Penjelasan Istilah .....	4
E. Kajian Kepustakaan .....	6
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA TINJAUAN HUKUM DAN HAK KORBAN OLEH ANAK PENYALAHGUNA NARKOBA</b> .....	<b>16</b>
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkoba.....	16
B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak .....	20
C. Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak .....	26
D. Hak-Hak Korban Penyalahgunaan Narkoba .....	28
E. Penanganan Anak Korban Penanggulangan Narkoba ....	29
<b>BAB TIGA PERANAN LPKA DALAM REHABILITAS ANAK BERKASUS PENYALAHGUNA NARKOBA</b> .....	<b>34</b>
A. Profil Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Banda Aceh.....	34
B. Peranan Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam masa rehabilitas anak berkasus penyalahgunaanNarkoba.....	39
C. Kendala Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam masa rehabilitas anak berkasus penyalahguna Narkoba.....	53

<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## AB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, tindak kejahatan banyak terjadi di kalangan generasi muda yang seharusnya adalah generasi emas penerus bangsa. Jenis kejahatan tersebut antara lain pembunuhan, penganiayaan, penipuan, perkosaan, korupsi, perkelahian pelajar, kejahatan geng motor, seks di luar nikah, penyalahgunaan narkotika dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Masalah narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) adalah masalah nasional yang mengancam tercapainya tujuan negara dan merusak generasi bangsa Indonesia, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>2</sup> Penggunaan narkoba menyebabkan seseorang akan kecanduan (adiksi), narkoba merupakan obat yang berbahaya, yang dapat membuat kehidupan seorang berubah. Artinya membuat seorang baik-baik menjadi penjahat dan sampah masyarakat.<sup>3</sup> Larangan mengkonsumsi narkoba terdapat dalam Al-Qur'an sebagai mana firman Allah Saw Qs. Al A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ  
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ  
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ  
الَّذِي نُزِّلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan

---

<sup>1</sup> Linda Kirana, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta : Depag RI, 2003), hlm 65.

<sup>2</sup> Kaligis, *Narkoba dan Peradilanya di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, (Bandung: Alumni, hlm. Vii. 2, 2002), hlm. 5.

<sup>3</sup> Sutarmo Setiadji, *Awat! Jangan Coba-Coba menjadi Pengguna Narkoba Berbahaya!*, (Jakarta: Universitas Indoonesia (UI-Press), 2006), hlm.1.

bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung (Qs. Al A'raf ayat 157).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam melarang manusia mengonsumsi benda-benda yang diharamkan termasuk narkoba. Mengonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba. Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi dan Al Hakim dari Ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'Anhu, yang berbunyi:

لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ

Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya". (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi dan Al Hakim dari Ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'Anhu).

Dalam hadits ini dengan jelas terlarang memberi mudharat pada orang lain, dan narkoba termasuk dalam larangan ini. Penyalahgunaan narkoba, meskipun zat narkoba dianggap berbahaya oleh banyak orang namun pada dasarnya sangat bermanfaat bagi manusia. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksam.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Lihat dasar menimbang butir "C" Undang-undang Nomor 23 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang

Saat ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai tindak pidana yang menjadi musuh umat manusia dan karena itu Negara-negara di dunia termasuk Indonesia terus berjuang keras untuk memberantas tindak pidana ini. Tindak pidana narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena banyak menimbulkan kerugian dan juga melibatkan anak/remaja sebagai generasi penerus bangsa sebagai korban maupun pelakunya.<sup>5</sup>

Untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika dibentuklah kerja sama berbagai pihak dan lembaga lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh. Tahun 2019 sudah terdapat sebanyak 18 anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan selama satu bulan, dan satu anak bebas. Mereka pada umumnya terlibat dalam kasus narkotika, pencurian, pembunuhan hingga asusila. Asusila mendominasi kasus anak yang mendapat pembinaan di sini.

Pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh menerapkan sistem pola orang tua asuh, setiap dua orang sipir mengasuh empat anak binaan. Hal ini diterapkan lantaran 99 persen anak yang ada di LPKA merupakan korban *Broken Home*. Masalahnya ialah ada anak yang sudah bebas dan diserahkan ke orang tuanya, namun anak tersebut kembali lagi ke LPKA, bukan karena mereka bermasalah dengan hukum, melainkan mereka rindu dengan suasana yang ada di LPKA. Hal ini juga bisa disebabkan oleh faktor minimnya perhatian keluarga selama masa rehabilitasi.

Bertolak dari permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan sebuah penelitian skripsi berjudul: “Peranan Lembaga Pembinaan Kasus Anak

---

pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

<sup>5</sup> Ade Wahyu Rahmadani, *Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta : Depag RI, 2003), hlm 99.

(LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam Masa Rehabilitas Anak Berkasus Penyalahguna Narkoba”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam masa rehabilitas anak berkasus penyalahguna Narkoba ?
2. Apa saja kendala Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam masa rehabilitas anak berkasus penyalahguna Narkoba ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam masa rehabilitas anak berkasus penyalahguna Narkoba.
2. Untuk mengetahui kendala Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam masa rehabilitas anak berkasus penyalahguna Narkoba.

## **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi kripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

1. Rehabilitas

Pengertian lain menyebutkan bahwa Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling

memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.<sup>6</sup> Dalam kamus konseling, rehabilitasi adalah proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang.<sup>7</sup>

## 2. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan adalah suatu proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, penyelewengan. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan otak atau pusat saraf dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan yang termasuk golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai fungsinya.

## 3. Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Banda Aceh

---

<sup>6</sup> J.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., tth.), hlm. 425

<sup>7</sup> Sudarsono, *Kamus Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 203.

<sup>8</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya sedangkan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.

### **E. Kajian Kepustakaan**

Setiap penulisan karya ilmiah memeng menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain. Kajian pustaka yang dimaksud dalam rangka mengungkapkan alur teori yang berkaitan dengan permasalahan. Studi pustaka merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermamfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi sebagai teori, pendapat serta hasil-hasil sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum di temukan judul ataupun kajian yang membahas tentang pola rehabilitas penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Banda Aceh ditinjau dari hukum Islam. Tetapi judul atau kajian tentang hukum Islam secara umum sudah banyak penulis temukan, baik itu jurnal maupun skripsi-skripsi mahasiswa, di antaranya:

Kajian rekevan ditulis oleh Nurdin Bakri dengan judul “*Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaa rehabilitasi melalui dakwah di BNN Provinsi Aceh, terdapat kegiatan-kegiatan yang diberikan adalah mengikuti kegiatan belajar ilmu keagamaan, mendengarkan siraman rohani (ceramah keagamaan), shalat

berjamaah, membaca alQur'an atau surat-surat pendek, dan do'a bersama setiap hari senin setelah insya.

Adapun tugastugas para konselor rehabilitasi melalui dakwah yaitu: mengajarkan ilmu pengatuhuan agama Islam kepada pasien, membentuk kepribadian muslim yang kuat, menanamkan kembali spirit keimanan dan ketaqwaan dalam jiwa, mendidik pasien untuk beristiqamah dalam menjalankan agama, menanamkan nilai keislaman melalui pendekatan individual, mengajarkan atau memberikan amalan-amalan yang dapat menyadarkan pecandu narkoba dari kebiasaan buruknya mengkonsumsi narkoba. Kendala yang dihadapi BNNP Aceh dalam rehabilitasi pecandu narkoba ialah kurangnya pegawai dalam menangani korban, banyaknya korban penyalahgunaan narkotika dan tidak diterimanya lagi korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat.<sup>9</sup>

Kajian relevan lainnya ditulis oleh Ibrahim Fikma Edrisy dengan judul "*Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi pada pengguna narkotika di bawah umur tidak sejalan dengan peraturan negara, mereka kebijakan pemerintah, kebijakan menteri kesehatan pada regulasi teknis rehabilitasi medis untuk pecandu obat, pengguna narkoba, dan korban narkoba pengguna, yang menyatakan bahwa pengguna narkotika di bawah umur seharusnya dimasukkan ke dalam rehabilitasi tapi aturan ini belum pernah diterapkan pada, sebagian besar pengguna narkotika di bawah umur yang dimasukkan ke dalam penjara dari pada rehabilitasi. Masalah rehabilitasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti struktur hukum Direktorat Narkoba Polda Lampung pada pelaksanaan rehabilitasi tidak optimal, budaya hukum pada tingkat kepatuhan masyarakat tentang hukum tidak optimal, dan

---

<sup>9</sup> Nurdin Bakri, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh*, Jurnal Psikoislamedia Volume 2, Nomor 1. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 86

upaya Kepolisian Daerah Lampung dalam memecahkan pengguna narkoba di bawah umur adalah melalui cara preemptive, preventif, dan represif.<sup>10</sup>

Muh Zulhajar Syam menulis karya ilmiahnya dengan judul “*Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar yang merupakan unsur pelaksana rehabilitasi mempunyai alur tahap program dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkoba yaitu, Screening Intake (*tes urine*, persetujuan, bodyspot check). Detoksifikasi (Evaluasi Fisik dan Psikiater). *Entry unit* (stabilisasi putus zat, pengenalan program). Primary (*therapeutic community* 4 bulan). *Re-Entry* (program TC lanjutan, terapi vokasional, dan resosialisasi 1-2 bulan), Pasca Rehabilitasi (program lanjutan di luar balai rehabilitasi BNN baddoka, meliputi konservasi hutan dan laut, rumah dampingan dan rumah mandiri. Sedangkan dalam peran nilai-nilai agama Islam dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar menerapkan empat kegiatan keagamaan yang paling urgen khusus pecandu dan penyalahgunaan narkoba yang beragama Islam yaitu Mempelajari al-Qur’an, Ceramah keagamaan, Sholat, puasa, Zikir.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkoba (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung), *Fiat Justitia Journal of Law Volume 10 Issue 2*, 2016. hlm. 318

<sup>11</sup> Muh Zulhajar Syam, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar), *Skripsi*, (Makasar: UIN Alauddin, 2017), hlm. ii

## F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

### 1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode kualitatif.<sup>12</sup> Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, serta dapat untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>13</sup> Jadi Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan didalami lebih lanjut.

Analisis penelitian ini dilakukan secara deskriptif yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.<sup>14</sup> Penelitian deskriptif eksploratif ialah penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala dan fakta tertentu. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan

---

<sup>12</sup> Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 22.

<sup>14</sup> Narwawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67

apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan.<sup>15</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>16</sup>

Kajian ini ialah kajian yang bersifat *hukum normative*. Penelitian *hukum normatif* ialah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian dengan pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.<sup>17</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.<sup>18</sup> Jadi metode penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti

---

<sup>15</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45

<sup>16</sup> Meleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), hlm. 4.

<sup>17</sup> Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Universitas Pelita Harapan, 2006), hlm. 86.

<sup>18</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, ....hlm. 143

buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

### 3. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>19</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>20</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggu-nakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan

---

<sup>19</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

<sup>20</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif...* hlm.132.

mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.<sup>21</sup> Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>22</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pengurus LPKA Banda Aceh, pihak yang terlibat dalam rehabilitas anak kasus narkoba, anak pelaku pidana narkoba dan orang tua anak pelaku narkoba yang dibina oleh LPKA Banda Aceh. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

#### b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka peneliti memilih observasi tidak terstruktur, yaitu observasi yang dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Peneliti dapat melakukan pengamatan bebas. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian. Adapun yang diamati dalam penelitian ini ialah pelaksanaan rehabilitas yang dilakukan oleh pihak LPKA Banda Aceh terhadap anak yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkoba.

---

<sup>21</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*...., hlm. 118

<sup>22</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 29-30

<sup>23</sup> Kusuma, *Psiko Diagnostik*, (Yogyakarta: SGPLB Negeri Yogyakarta, 1987), hlm. 25

### c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>24</sup> Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian dalam skripsi ini.

### d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

## 5. Validasi Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara dilapangan oleh peneliti terkait permasalahan peranan Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam masa rehabilitas anak yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkoba.

## 6. Teknik Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 240.

menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian yang mengikuti pendapat Sugiyono yang terdiri dari empat langkah yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.<sup>25</sup>

## 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syaria"ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan

Bab dua menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut pola rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Banda Aceh.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait peranan Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Banda Aceh dalam masa rehabilitasi anak yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkoba, kendala Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Banda Aceh dalam masa rehabilitasi anak yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkoba.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN HUKUM DAN HAK KORBAN OLEH ANAK PENYALAHGUNA NARKOBA**

#### **A. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkoba**

##### **1. Pengertian Narkoba**

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.<sup>26</sup>

Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang dibuat secara sintetis maupun semi sintetis. Zat atau obat ini bila dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan obat. Narkoba dan napza juga dimaknai akronim dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.<sup>27</sup> Zat psikotropika ada yang bersifat adiktif, misalnya obat penenang, obat tidur, ekstasi, sabu-sabu, alkohol, nikotin, kafein, kokain, ganja dan LSD.<sup>28</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dijelaskan tentang pemanfaatan narkoba, yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, termasuk kepentingan lembaga penelitian dan pendidikan, sedangkan pengadaan impor dan ekspor, peredaran

---

<sup>26</sup> Oleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1*, (Jakarta: Universitas MPU Tantular, 2011), hlm. 441

<sup>27</sup> Djuharis, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 4*. (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemendikbud, 2013), hal. 511

<sup>28</sup> Wahyudhi, Peran Guru Dalam Mencegah Penyalahgunaan Bahaya Narkoba Pada Siswa, *Jurnal Ilmiah PGSD Volume 1 Nomor 1*. (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2018), hlm. 51

dan pemakaiannya diatur oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan.<sup>29</sup> Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti Candu, Jicing, Jicingko, Opium obat, Morfina, Tanaman koka, Daun koka, Kokaina mentah, Ekgonina, Tanaman Ganja, Damar Ganja, Garam-garam atau turunannya dari morfina.<sup>30</sup>

Narkoba juga disebut NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif), yaitu zat atau kelompok senyawa bila dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral (melalui mulut), dihirup, maupun melalui pembuluh darah dengan menggunakan jarum suntik, akan dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan, dan perilaku seseorang (Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997). Narkoba terdiri atas narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri.<sup>31</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang manakala dimasukkan ke dalam tubuh manusia akan dapat mempengaruhi keadaan psikologi seseorang seperti perasaan, pikiran, suasana hati, yang berakibat pada perubahan perilaku si pemakai.

Psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 diartikan sebagai zat atau obat yang tidak termasuk dalam narkotika, baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Penggunaannya biasanya dicampur dengan alkohol atau minuman lain sehingga menimbulkan efek yang sama dengan narkotika.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

<sup>31</sup> Djuharis, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan*, hlm...., 516.

Sedangkan zat adiktif lainnya menurut Djuharis adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak. Hal ini sesuai dengan penjelasan *The world's digital library* yang menyatakan bahwa zat ini berbahaya karena bisa memutuskan syaraf- syaraf dalam otak, di antaranya rokok, kelompok alkohol, dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, Thiner, dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair, dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan.<sup>32</sup>

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2013 bahwa proses pembuatannya, narkoba terdiri atas:

- (1) Proses alami, zat atau obat yang diambil langsung dari alam, tanpa proses fermentasi atau produksi, contohnya ganja, kafein, opium, kokain dan lain-lain.
- (2) Proses semi sintesis, zat atau obat yang diproses melalui fermentasi, contohnya morfin, heroin, alkohol dan lain-lain; dan sintesis, zat atau obat yang dikembangkan untuk keperluan kedokteran untuk tujuan menghilangkan rasa sakit (*analgesik*), seperti petidin, metadone (*physeptone*), dipipanon (*diconal*) dan dekstropropakasifen (*distalgesik*).

## 2. Jenis-Jenis Narkoba

Menurut Oleanora bahwa Narkoba memiliki berbagai jenis, di antaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Opium, yaitu getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman papaver sammi vervum yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.

---

<sup>32</sup> Djuharis, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan...*, hlm. 516.

- (2) Morpin, morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.
- (3) Ganja atau marihuana (marijuana), yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat.
- (4) Cocaine, merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa.
- (5) Heroin, jenis Narkoba yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morphine.
- (6) Shabu-shabu, yaitu jenis Narkoba yang berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, memiliki rasa percaya diri yang besar.
- (7) Ekstasi Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alcohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (perangsang).
- (8) Putaw, merupakan minuman khas Cina yang mengandung alcohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan Ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah.
- (9) Alkohol, jenis Narkoba yang termasuk dalam zat adiktif, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan.

(10) Sedativa atau Hipnotika, yaitu jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang, dan golongan ini termasuk psikotropika golongan IV.<sup>33</sup>

Berbagai uraian di atas menjelaskan bahwa jenis narkoba sangat banyak baik dalam bentuk obat-obatan, suntikan dan minuman. Kesemua jenis narkoba ini memiliki dampak negatif bagi para penggunanya baik pada aspek psikis maupun kesehatan jasmaninya.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak**

Menurut Hanifah dan Nanang dalam Wahyudhi bahwa penyalah-gunaan narkoba atau napza menjadi masalah yang memperhatikan, karena terutama menimpah generasi muda sehingga berpengaruh terhadap masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan atau preventif dilakukan secara aktif melalui pembinaan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan bimbingan.<sup>34</sup> Menurut Oleanora terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan Narkoba, yaitu:<sup>35</sup>

### (1) Faktor Subversi

Faktor pertama ialah dengan jalan “memasyarakatkan” narkoba di negara yang jadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara, subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial.

---

<sup>33</sup> Ibid, 441-442

<sup>34</sup> Wahyudhi, *Peran Guru Dalam Mencegah Penyalahgunaan Bahaya Narkoba Pada Siswa...*, hlm. 25

<sup>35</sup> Oleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya...*, hlm. 444.

## (2) Faktor Ekonomi

Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkoba sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan dengan beberapa barang dagangan lainnya, narkoba adalah komoditi yang menguntungkan, meskipun ancaman resiko cukup berat.

## (3) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni faktor internal dan eksternal.

### a. Internal

Secara internal faktor yang dimaksud ialah faktor yang bersumber dari dalam lingkungan keluarga; masalah ini yang sedang melanda kita dewasa ini, diawali dengan kesibukan si Ayah dalam mengejar “karier” atau “ngobyek” untuk mencari atau mengejar kekayaan yang berlimpah sehingga kebutuhan keluarga terlupakan. Istilah : “Uang mengatur segalanya”. Mulai populer pada saat sekarang ini, terutama dikota-kota besar persaingan satu dan lainnya secara diam-diam berjalan dahsyat. Dalam persaingan yang tidak resmi inilah orang terpacu untuk mengejar karier atau kekayaan segala cara termasuk menelantarkan keluarganya.

Di lain pihak ibu yang mulai dekat dengan anak mulai pula kejangkitan wabah arisan, bisnis, show disana-sini, shopping dan seribu dan satu kegiatan yang mulai merenggangkan komunikasi antara orang tua dengan putra-putrinya. Urusan keluarga biasanya diserahkan kepada si “mbok”. Inilah titik awal dari terjerumus-nya generasi muda ke lembah narkoba dan obat keras. Rumah yang fungsinya tempat berteduh, tempat melepaskan kerinduan antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya, tempat memadu kasih sayang antara orang tua dan

anak, akan sedikit demi sedikit berubah fungsi menjadi tempat persinggahan saja. Keadaan ini yang akan mendorong si putra dan putrid untuk mencari kesibukan di luar seperti halnya mamah dan papah.<sup>36</sup>

b. Eksternal

Faktor dari luar lingkungan keluarga; adanya sindikat narkoba International yang berupaya untuk menembus setiap tembok penghalang di negara maupun dengan tujuan untuk mencari keuntungan / subversi. Dengan jaringannya yang cukup terorganisir dengan rapi, sindikat-sindikat narkoba berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkotik dan obat keras.

Lingkungan yang sudah mulai tercemar oleh kebiasaan; penyalahgunaan narkotika dan obat keras, mudah sekali menyerap korban-korban baru di sekitarnya. Lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan narkotika sebagai agen/kaki tangan sindikat narkotika. Ada juga yang tercipta karena adanya pendatang baru ke dalam suatu lingkungan masyarakat yang membawa “oleh-oleh” yang disebabkan diantara rekannya yang terdorong oleh rasa ingi tahu, ingin mencoba.<sup>37</sup>

Secara eksternal faktor lingkungan di luar keluarga yaitu suatu lingkungan yang lepas dari pengawasan dan bimbingan. Lingkungan seperti ini dicita-citakan oleh sekelompok anak-anak muda yang ingin mencari kebebasan tersendiri. Kelompok ini diawali dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya demonstratif dengan menonjolkan nama gang mereka “Anterian” Kegiatan selanjutnya dari kelompok ini ialah dengan

---

<sup>36</sup> Oleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya...*, 444

<sup>37</sup> Oleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya...*, 445

tindak kekerasan, perkelahian, perkosaan, kejahatan, dan tindakan-tindakan lainnya yang negatif, termasuk penggunaan narkoba dan obat-obat keras secara bebas dan berlebihan. Lingkungan seperti ini pada saat sekarang memberikan rangsangan yang sangat keras kepada remaja yang jiwanya di tuntut untuk mendapat kebebasan dan kebebasan-kebebasan. Lingkungan seperti ini pula biasanya menjadi sumber distribusi narkoba dan obat keras lainnya.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Hawari dalam Akmal terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

#### (1) Keluarga

Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap remaja, sejak ia lahir sampai datang masanya ia meninggalkan rumah untuk membentuk keluarga sendiri. Sebagai lingkungan primer, hubungan manusia yang paling intensif dan paling awal terjadi adalah di lingkungan keluarga. Fungsi dan peran keluarga menjadi sangat dominan dalam membangun hubungan antar anggota keluarga, terutama antara orang tua dan remaja serta anggota keluarga lainnya. Kesalahan dan kegagalan orang tua dalam memainkan peran sebagai tokoh sentral di lingkungan keluarga, dapat menimbulkan ketidakharmonisan pola hubungan dalam pergaulan antar anggota keluarga, sehingga berpengaruh terhadap terbentuknya perilaku negatif dalam diri remaja, seperti pemakaian narkoba.

#### (2) Sekolah

Sekolah adalah lingkungan pendidikan yang sekunder. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang memiliki andil besar dalam pembentukan jiwa dan perilaku remaja setelah keluarga. Sekolah diharapkan

---

<sup>38</sup> Oleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*...., hal. 446

<sup>39</sup> Akmal Hawi, Remaja Pecandu Narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang, *Jurnal Tadrib*, Vol. IV, No.1, Juni 2018, hlm. 105-106.

dapat menjadi tempat membina para remaja, dengan memberikan norma-norma dan nilai-nilai yang diharapkan oleh keluarga dan masyarakat. Namun dalam kenyataannya banyak fungsi sekolah yang tidak dapat dilaksanakan, terutama peran guru dalam memberikan proses belajar mengajar yang dianggap belum memuaskan apa yang diharapkan oleh orang tua dan masyarakat. Masih banyak guru yang baru berperan sebagai tenaga pengajar, belum sebagai tenaga pendidik yang profesional. Kondisi sekolah yang semacam ini, dapat memberi peluang terjadinya perilaku menyimpang di kalangan para remaja, sehingga tidak sedikit siswa dalam usia remaja ini yang terjerumus ke dalam perbuatan yang merugikan diri mereka sendiri, keluarga dan masyarakat, seperti mengkonsumsi narkoba.

### (3) Lingkungan Masyarakat

Masyarakat sebagai lingkungan ketiga, adalah lingkungan yang terluas bagi remaja dan sekaligus paling banyak menawarkan pilihan. Terutama dengan maju pesatnya teknologi komunikasi masa, maka hampir-hampir tidak ada batas-batas geografis, etnis, politis maupun sosial antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sutari Iman Barnadib menegaskan bahwa lingkungan masyarakat bukan merupakan lingkungan yang mengandung unsur tanggung jawab, melainkan hanya merupakan unsur pengaruh belaka, tetapi norma dan tata nilai di dalamnya terkadang lebih mengikat sifatnya. Bahkan kadang pengaruhnya lebih besar dalam perkembangan jiwa anak baik dalam bentuk positif maupun negatif.

### (4) Rehabilitasi Integratif

Penyebab remaja menggunakan narkoba telah banyak diteliti. Mulai dari faktor internal seperti; ketidakpercayaan diri, rendahnya *self efficacy*, hingga upaya lari dari konflik-konflik intra personal, semacam trauma masa lalu ataupun tekanan hidup. Sedangkan dari faktor eksternal, kebanyakan berbicara tentang keluarga dan lingkungan yang penuh konflik atau bermasalah. Guna

menanganinya, berbagai usaha telah dilakukan, mulai dari promosi pencegahan pemakaian, penegakan hukum yang keras, hingga pembentukan lembaga-lembaga yang melakukan promosi pencegahan, baik lembaga bentukan pemerintah maupun swadaya masyarakat. Begitu pula usaha untuk membantu penyembuhan para pecandu juga sudah cukup dilakukan. Berbagai tempat rehabilitasi dengan berbagai pendekatan mulai dari medis, psikologis, hingga spiritual, sudah banyak didirikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri.

Penyalahgunaan Narkoba dapat berdampak bagi kehidupan diri sendiri, keluarga pelaku dan bahkan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagai berikut:<sup>40</sup>

(1) Bagi diri sendiri

- a. Fungsi otak dan perkembangan normal remaja terganggu, mulai dari ingatan, perhatian, persepsi, perasaan dan perubahan pada motivasinya.
- b. Menimbulkan ketergantungan, over dosis, gangguan pada organ tubuh, seperti; hati, ginjal, paru-paru, jantung, lambung, reproduksi serta gangguan jiwa.
- c. Perubahan pada gaya hidup dan nilai-nilai agama, sosial dan budaya, misalnya tindakan asusila, asosial bahkan anti sosial.
- d. Akibat jarum suntik yang tidak steril dapat terkena HIV/AIDS, radang pembuluh darah, jantung, hepatitis B dan C, Tuberculosis Abses.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dampak penyalahgunaan narkoba bagi diri pelaku ialah dapat mengganggu sebuah fungsi otak dan juga perkembangannya, dapat menyebabkan sebuah kematian karena terhentinya sebuah pernapasan (heroin) atau pendarahan pada otak (amfetamina dan sabu-sabu). Tidak hanya itu narkoba juga mengakibatkan

---

<sup>40</sup> Yusramita, *Upaya Guru Pembimbing Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat Se Kecamatan Tampan Pekanbaru*, Skripsi. Riua: UIN Sultan Syarif Kasim. 15

gejala putus zat, yaitu ketika sebuah dosis yang juga digunakan berkurang atau dihentikan sebuah pemakaiannya.

### **C. Akibat Hukum Penyalahguna Narkoba Oleh Anak**

Anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan Narkoba masih ada proses hukum untuk membuktikan apakah anak tersebut memang merupakan penyalahguna shabu atau memang hanya korban penyalahgunaan shabu. Jika dapat dibuktikan atau terbukti bahwa ia sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, jika ternyata ia terbukti sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu (Golongan I), maka ia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (namun  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa) sebagaimana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Meski demikian, ada upaya diversifikasi, yakni berupa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Oleh karena itu, sebisa mungkin aparat penegak hukum mengupayakan diversifikasi sebelum memproses anak tersebut melalui proses peradilan pidana.

Adapun ancaman pidana bagi penyalahguna narkotika golongan I ini terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika yang berbunyi:

#### **(1) Setiap Penyalah Guna:**

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan undang-undang di atas, masih ada proses hukum untuk membuktikan apakah anak tersebut memang merupakan penyalahguna shabu atau memang hanya korban penyalahgunaan shabu. Jika dapat dibuktikan atau terbukti bahwa ia sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ancaman pidana dalam pasal di atas tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yaitu:

*“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”*

Menjawab pertanyaan Anda, keringanan bagi anak yang memakai narkotika adalah ancaman pidananya setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Di samping itu, sejak diundangkannya UU SPPA, dikenal istilah diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

#### **D. Hak-Hak Korban Penyalahgunaan Narkotika**

Dalam memberi perlindungan hukum kepada korban tindak pidana narkotika yaitu dengan melakukan pembinaan dan pencegahan. Pembinaan dilakukan dengan cara menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh polisi yaitu melihat akar permasalahan penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan situasional, sosial dan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan. Tindakan pembinaan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yaitu melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan dan audiensi tentang bahaya dan dampak dari penyalahguna narkotika. Hal ini untuk mengantisipasi dan pencegahan dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan potensi penyalahgunaan narkotika dan mendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna narkotika.<sup>41</sup>

Selanjutnya, dalam melakukan perlindungan hukum kepada korban narkotika dengan mengembalikan si korban atau pecandu narkotika kepada rumah sakit jiwa yang telah di tunjuk oleh negara, untuk menjalankan proses atau rehabilitasi. Dalam proses rehabilitasi kepada korban narkotika atau pecandu narkotika ditentukan oleh keputusan hakim untuk menempatkan pengguna narkotika tersebut ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Korban tindak pidana narkotika berhak mendapat perlindungan hukum oleh lembaga yayasan resmi, baik di rumah sakit, rumah yayasan atau panti rehabilitasi, untuk diobati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih berdasarkan tingkat kecanduannya tetapi tidak dibebaskan atau tidak dipidana.

---

<sup>41</sup> Indriani, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Polresta Surakarta)*, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammdiyah, 2017), hlm. 43

Dalam setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemulihan seorang pecandu.

Ada beberapa “faktok yang menyebabkan pecandu enggan untuk dilakukan rehabilitasi, antara lain: *Pertama*, Pecandu ternyata sudah mengalami kondisi setengah gila (dual diagnosis) ataupun sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Hal ini dikarenakan pemakaian narkoba yang telah bertahun-tahun dan sudah mengarah menjadi pecandu berat. *Kedua*, Pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Pecandu takut dijadikan target operasi. *Ketiga*, Faktor Keluarga. Berhasil tidaknya proses rehabilitasi yang dilakukan juga ditentukan oleh dukungan keluarga. Bahkan masih banyak masyarakat yang keluarganya merupakan pecandu narkoba belum melaporkan diri. Masyarakat belum punya budaya rehabilitasi secara sukarela. *Keempat*, Pandangan Kepolisian masih menerapkan pidana penjara bagi pecandu narkoba. Para penyidik polisi masih bertahan dengan pandangan bahwa tempat rehabilitasi belum memadai dan jumlahnya belum sesuai kebutuhan.<sup>42</sup>

#### **E. Penanganan Anak Korban Penanggulangan Narkoba**

Menurut Eleanora ada 3 (tiga) cara yang sederhana dalam menanggulangi bencana narkoba, yaitu:<sup>43</sup>

##### (1) Pencegahan

Mencegah jauh lebih bermanfaat daripada mengobati, untuk ini dapat dilakukan:

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 122.

<sup>43</sup> Oleanora. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1*, Jakarta: Universitas MPU Tantular. 446-450

#### a. Pencegahan Umum

Narkoba merupakan satu wabah International yang akan menjalar ke setiap negara, apakah negara itu sedang maju atau berkembang. Semua jadi sasaran dari sindikat-sindikat narkoba, menghadapi kenyataan seperti ini pemerintah telah berupaya dengan mengeluarkan:

1. Inpres Nomor 6 tahun 1971, dalam Inpres ini masalah penyalahgunaan narkoba sudah dimasukkan ke dalam (6) enam permasalahan nasional yang perlu segera ditanggulangi.
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Di sini lebih dipertegas lagi dan kepada pengedar dan sindikat-sindikat narkoba serta yang menyalahgunakan narkoba diancam dengan hukuman yang cukup berat, baik hukuman penjara, kurungan maupun denda.
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 65/Menkes.SK/IV/1997 Penetapan bahan-bahan yang dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan.
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 28/Menkes/Per/I/1978 Penyimpangan Narkotika.
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tindak pidana Narkotika.
- b. Dalam Lingkungan Rumah Tangga
1. Jadikanlah rumah untuk berteduh seluruh keluarga dalam arti yang seluas-luasnya.
  2. Antar komunikasi yang harmonis antar seluruh anggota keluarga. Hubungan antara ayah, ibu, dan anak harus terjalin cukup harmonis dalam arti saling menghormati pupuk rasa kasih sayang yang sedalam-dalamnya.
  3. Keterbukaan orang tua dalam batas tertentu kepada anak akan member kesempatan kepada anak untuk mengambil tanggungjawab terbatas dalam rumah tangga meskipun dalam arti yang sangat kecil.

### c. Di Luar Lingkungan Rumah Tangga

Lingkungan di luar rumah tangga merupakan masyarakat tersendiri yang sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari yang tak dapat dipisahkan. Dalam lingkungan ini akan tercipta suatu masyarakat sendiri dengan latar belakang social ekonomi yang berbeda-beda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang kemudian berkumpul jadi satu kelompok.

Pengaruh Narkoba sudah masuk dan berkembang ke dalam lingkungan masyarakat, kelompok ini harus cepat diarahkan kepada kegiatan-kegiatan dimana perbedaan-perbedaan tadi tidak menjadi penghalang, seperti kegiatan olah raga, kesenian, kegiatan pengamanan lingkungan, kegiatan sosial, membantu kegiatan-kegiatan lainnya yang positif.

### d. Seluruh Masyarakat Berperan Serta Dengan Pemerintah

Meskipun sudah diancam hukuman yang berat kepada pengedar dan sindikat narkoba namun pelanggaran tidak pernah berhenti, mungkin karena perdagangan ini sangat menguntungkan atau subversi yang sangat berat. Penghancuran tanaman ganja terjadi di mana-mana namun masih dijumpai tanaman baru. Hal ini harus dihadapi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat dengan aparat aparat pemerintah dalam penumpasannya.

Masyarakat harus cepat tanggap terhadap hal-hal yang sekiranya menjerus ke arah kejahatan narkoba. Komunikasi harus dijalin sebaik-baiknya antara masyarakat dengan aparat pemerintah dalam mengadakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.<sup>44</sup>

## (2) Pengobatan

Merupakan upaya yang harus segera dilakukan bila individu secara positif sudah memberikan tanda-tanda kecanduan narkoba/obat keras.

---

<sup>44</sup> Romli, *Tindak Pidana Narkotika Trans Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 51

Disadari bahwa “penyakit” yang ditimbulkan karena kecanduan narkotika ini mempunyai permasalahan sendiri dan berbeda dengan penyakit lainnya. Karena rumit dan kompleksnya masalah ini, yang menyangkut aspek organobiologi, sosial cultural, pengibatan terhadap ketergantungan narkotika dan obat keras ini sangat sulit. Meskipun demikian upaya ke arah pengobatan korban ketergantungan narkotika/ psikotropika harus dengan cepat dilaksanakan.

Dalam pengobatan tidak hanya persoalan deteksifikasi serta pengawasan saja, perlu pula disertai evaluasi serta bimbingan psikiatrik yang kontinyu, walaupun penderita sudah kembali ke masyarakat, serta diperlukan juga partisipasi serta pengertian maupun penerimaan masyarakat untuk membantu penderita menjalani kehidupan yang wajar. Untuk penderita yang akut perlu diadakan di tempat-tempat pengobatan yang mempunyai sarana-sarana perawatan (intensive unit care). Dalam keadaan kritis tindakan-tindakan harus segera diberikan sebelum penderita mendapat perawatan dokter yang intensif.<sup>45</sup>

### (3) Rehabilitasi

Rehabilitasi/pengembalian korban ke tengah-tengah masyarakat merupakan upaya yang paling akhir, akan tetapi cukup rumit disebabkan oleh karena:

- a. Adanya “post addiction syndrome” keadaan sudah mengalami pengobatan penderita masih menunjukkan gejala-gejala anxietas, depresi, keinginan untuk memakai obat, keadaan emosional yang masih sangat labil.
- b. Penderita masih sangat mudah terpengaruh pada lingkungan, sebabnya karena adanya gangguan struktur kepribadian dasar, sehingga adanya penyesuaian-penyesuaian dan pengendalian diri sangat labil, perlunya partisipasi serta pengawasan professional.

---

<sup>45</sup> Waresniwiro, *Narkotika Berbahaya*, (Jakarta: Mitra Bintibmas, 1997), hlm. 58

- c. Mengingat kompleksnya masalah ini di mana menyangkut banyak segi-segi kehidupan di masyarakat, maka diperlukan kerjasama dengan instansi-instansi lain (prinsip pendekatan multi disipliner).
- d. Terbatasnya fasilitas pengobatan dan rehabilitasi serta tenaga professional yang terdidik.<sup>46</sup>

Dalam keadaan seperti ini penderita yang dilandasi cinta kasih kepada si korban betul-betul diperlukan, baik dari orang tua maupun keluarga lainnya. Partisipasi masyarakat di mana korban biasa bergaul diperlukan sekali untuk memberikan semangat baru kepada si korban dan diberikan harapan bahwa masa depan akan lebih berhasil. Peranan agama dalam keadaan seperti ini mutlak diperlukan. Mendekatkan korban kepada ajaran agama dan menambah keimanan dan ketaqwaan si korban kepada Tuhan yang Maha esa merupakan bagian yang ikut menentukan keberhasilan si korban kembali ke masyarakat dan berdiri sendiri dengan suatu kepastian dan keyakinan yang kokoh, hingga kebal akan segala godaan yang menjurus kembali ke lembah dosa narkotika.

---

<sup>46</sup> Oleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya...*, hlm. 451.

**BAB TIGA**  
**PERANAN LPKA DALAM REHABILITAS ANAK BERKASUS**  
**PENYALAHGUNA NARKOBA**

**A. Profil Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Banda Aceh**

**1. Sejarah Berdirinya LPKA Banda Aceh**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh adalah satu komponen dari unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. LPKA Kelas II Banda Aceh dibentuk tanggal 1 Januari 2017 yang lokasi awalnya bertempat di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga yakni tempat di mana anak didik pemasyarakatan dilakukan pembinaan. Dengan begitu, semua aktivitas administrasi perkantoran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada keseluruhannya bertempat di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknya.

Pada awal Oktober 2017, LPKA Kelas II Banda Aceh sudah dimulai pembangunan, yaitu pembangunan dari anggaran APBN-P tahun 2017. Proyek pembangunan LPKA Kelas II Banda Aceh ini dilaksanakan mulai dari tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Proyek LPKA ini diselesaikan sekaligus diserahkan pada tanggal 31 Desember 2017. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2018, LPKA yang sebelumnya berada di Rutan Lhoknga direlokasi pada alamat Jalan Lembaga Desa Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar. Sementara itu, peresmiannya dilakukan pada tanggal 220 Februari 2018, yang diresmikan oleh Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi (Binapilatkerpro), yaitu Drs. Harun Suliyanto, Bc.Ip,SH.

LPKA Kelas II Banda Aceh saat ini mampu menampung 24 orang anak didik pemasyarakatan. Sementara itu, jumlah pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh sebelum

dinotadinaskan sebanyak 60 orang, setelah dinotadinaskan ke seluruh UPT di Aceh, sekarang jumlah seluruh pegawai adalah 45 orang.

## 2. Visi dan Misi LPKA Banda Aceh

Sebelum mengulas lebih jauh mengenai visi dan misi LPKA Kelas II Banda Aceh, penting untuk lebih dulu menjelaskan term visi dan misi tersebut dalam kerangka konsptual. Term visi secara *latterlijk* diambil dari kata *vision* (Inggris), maknanya *point of view*, bisa juga sebagai *perspective*, yaitu cara pandang ke masa depan. Dalam arti yang paling umum, visi yaitu menetapkan satu parameter yang jelas untuk mewujudkan apa yang belum dimiliki untuk sesuatu yang nyata dan bermakna, atau singkatnya adalah tujuan yang akan dan hendak dicapai.

Dengan begitu, pemaknaan istilah visi di sini boleh juga dipakai untuk makna “tujuan yang ingin dicapai”, “tujuan akhir dari perencanaan” atau di dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *ghayah* yang berangkat dari perspektif dilasafat aksiologi atau aksio ilmu. Sebagai aksio ilmu (aksiologi), maka arah setiap visi yang dibuat dan sudah ditentukan itu pada tahap akhirnya akan bertumpu pada pencapaian nilai-nilai dan tujuantujuan besar, mendasar dan pokok. Untuk makna lain, visi juga bisa dimaksudkan sebagai *baṣīrah* atau *ru'yah*, sebab ia bersifat wawasan yang relatif luas dan pandangan ke depan.

Adapun misi merupakan turunan dari visi, yaitu bagaimana cara dan langkah menjalankan visi yang sudah dibuat sebagai alat ukur atau parameter untuk mewujudkan cita-cita orgnisasi. Terkait dengan visi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, yaitu: “*Menjadi penyelenggara pembinaan yang profesional serta memberi pelayanan, perlindungan, pembimbingan dan pendidikan anak diri pemasyaraka tan,*

*dan mewujudkan penegakan hukum dan perlindungan HAM terhadap anak didik masyarakatan”.*

Adapun misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh yaitu sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pengelolaan masyarakatan dan menerapkan standar masyarakatan berbasis IT.
- b. Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak didik masyarakatan.
- d. Menumbuhkembangkan ketaqwaan, kesantunan, kecerdasan, rasa percaya diri dan keceriaan anak didik masyarakatan.
- e. Memberikan perlindungan, pelayanan dan pemenuhan hak anak.
- f. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas masyarakatan yang bersih dan bermartabat.
- g. Melakukan pengkajian pengembangan penyelenggaraan masyarakatan.

Berdasarkan visi dan misi di atas, dapat diketahui bahwa tujuan darivisi dan misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh tidak hanya pada kepentingan anak, berupa pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan pemenuhan hak anak, tetapi juga peningkatan atas kinerja aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

### **3. Fungsi dan Tugas LPKA Banda Aceh**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Masyarakatan yang dipimpin oleh seorang kepala. Dengan terkait dengan tugas dan fungsi LPKA Banda Aceh, mengikuti tugas dan fungsi

yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Artinya, LPKA yang ada di seluruh wilayah Indonesia merujuk pada peraturan tersebut sebagai dasar hukum pelaksanaan tupoksi LPKA.

Terkait dengan tugas LPKA, disebutkan secara tegas dalam Pasal 3 yaitu: *LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik masyarakatan*. Melalui pasal ini, dapat diketahui bahwa LPKA memiliki tugas pokok berupa pembinaan anak. Ini menandakan bahwa ada perlakuan khusus antara perbuatan pidana yang dilakukan anak dengan orang dewasa. Perlakuan khusus dimaksud berupa penanganannya tidak merupakan penghukuman atau pertanggung jawaban pidana, melainkan pembinaan. Hal ini tentu berbeda dengan pelaku dewasa yang upaya penanganan hukumnya berupa pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana yang dimaksudkan di sini adalah hubungan batin antara si pelaku pidana dengan perbuatannya sehingga ia dinyatakan sadar melakukan tindakan itu, hingga dapat dibebani hukum. Dalam makna lain, pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.

Mengenai fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh mengikuti Pasal 4 Permenkum HAM Nomor 18 Tahun 2015 sebelumnya. Adapun bunyinya adalah: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKA menyelenggarakan fungsi:

- a. Registrasi dan Klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengKlasifikasian dan perencanaan program.

- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi.
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusi an perlengkapan dan pelayanan kesehatan.
- d. Pengawasan, penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Mencermati uraian di atas, dapat diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh melaksanakan pembinaan kepribadian, kemandirian dan juga fokus tupoksinya ialah membentuk anak didik masyarakat menjadi anak berguna, beriman, berilmu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki satu kecenderungan hidup dan pandangan positif di masa depan, dan sadar bahwa anak adalah generasi penerus.

LPKA Kelas II Banda Aceh merupakan tempat proses peradilan terhadap narapidana anak yang merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak dan juga negara. Dalam hal pembinaan narapidana anak dilakukan dengan pembinaan yang bersifat khusus, memiliki karakteristik berbeda dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas pokok LPKA tersebut, LPKA Kelas II Banda Aceh secara khusus menyelenggarakan beberapa fungsi, di antaranya fungsi pelayanan, perawatan, pembinaan, dan pendidikan atas anak didik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan terkait lainnya.

Secara khusus, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh melaksanakan pembinaan terhadap anak didik pemsayarakat berupa:

- a. Pembinaan pendidikan berupa telah dibentuk “PKBM Meutuah” sesuai izin operasional dari Dinas Pendidikan Nomor P9984526 tanggal 2 Juli 2019.
- b. Pembinaan mental berupa ceramah agama dan pengajian Alquran yang dilakukan oleh para kasi dan kasub beserta staf. Pelaksanaan bimbingan keagamaan dilaksanakan dalam Mushalla Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.
- c. Pembinaan fisik diberikan berupa: Olahraga bola kaki dan kegiatan pramuka

Di samping itu, tupoksi LPKA juga mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan secara umum yang berwujud di dalam hak-hak warga binaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan sistem penanganan pelaku tindak pidana baik antara orang dewasa dengan anak-anak tetap mengacu pada regulasi pemasyarakatan pada umumnya, khususnya mengenai pemenuhan hak-hak pelaku tindak pidana yang tidak membedakan antara orang dewasa dan orang yang belum dewasa atau anak-anak.

## **B. Peranan Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam Masa Rehabilitas Anak Berkasus Penyalahguna Narkoba**

Peranan LPKA Banda Aceh dalam pembinaan anak yang terlibat kasus Narkoba dapat dilihat dari peranan atau tugas yang dilakukan oleh petugas (konselor) di LPKA Banda Aceh yaitu pada saat pihak LPKA Banda Aceh melaksanakan program-program pelayanan, pembimbingan, pengawasan dan

pelaksanaan. Petugas juga berperan untuk memberikan dukungan dan dorongan kepada anak didik pemyasyarakatan agar mampu menghadapi masalahnya, mengarahkan dan menjelaskan apa yang harus dikerjakan, mendorong semangat dan percaya diri anak didik, menyiapkan dan menyalurkan informasi yang dibutuhkan anak didik, memberikan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai.

Peranan LPKA dalam melaksanakan pembinaan anak kasus Narkoba di LPKA Banda Aceh, terlihat pada program-program sebagai berikut:

### **1. Peran LPKA dalam Pelayanan**

Dalam aspek pelayanan yang diberikan oleh LPKA bersifat publik yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dari birokrasi publik yang mengirim/ menyampaikan berita/pesan dan memberikan pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan dengan prinsip kesetaraan.

Pelayanan yang dilakukan oleh petugas seperti memberikan hak bersyarat, melakukan rujukan bagi anak didik pemyasyarakatan yang sakit dan harus dirawat di RS luar LPKA, membimbing dan mengawasi kegiatan pendidikan dan pembinaan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Kasi Pembinaan, bahwa:

Di LPKA Banda Aceh ini pembinaan terhadap anak kasus Narkoba dan kasus lainnya terdiri dari beberapa tahapan seperti tahap awal meliputi masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap lanjutan meliputi perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Kemudian tahap akhir meliputi perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Wawancara: Kasi Pembinaan LPKA Banda Aceh, Tanggal 17 Desember 2020, Di Kantor LPKA.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui pembinaan anak kasus Narkoba terdiri dari tiga tahapan yakni tahap awal, tahapan lanjutan dan tahap akhir. Dalam ketiga tahapan tersebut tentu terlihat adanya metode pembinaannya, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh susiyati selaku kasubsi pendidikan dan Bim.kemasyarakatan bahwa:

Metode yang digunakan dalam pembinaan di LPKA ini adalah metode pembinaan perorangan (Individual) dari luar diri. Metode ini berupa pembinaan dari luar didasari atas analisa pribadi seorang anak didik masyarakatan.jadi kebutuhan pembinaan ditentukan oleh pembina.<sup>48</sup>

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan lutfi selaku kasi Adm pengawasan dan penegakan disiplin yakni sebagai berikut:

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan RET (*Rational Emotif Therapy*). Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berfikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional sehingga anak didik masyarakatan dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal.<sup>49</sup>

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam pembinaan anak kasus Narkoba di LPKA Banda Aceh memiliki pola komunikasi dengan menggunakan pendekatan RET dengan tujuan mampu untuk membuat perubahan pola pikir anak yang dibina.

## **2. Peran LPKA dalam Bimbingan**

Pembimbingan dilakukan seperti memberikan bimbingan kerja kepada anak didik masyarakatan. Bimbingan kerja yang diberikan seperti las listrik, handy craft, dan barber shop. Petugas mendatangi langsung pembina yang ahli dalam bidang tersebut. Hal ini didukung oleh hasil

---

<sup>48</sup> Wawancara: Kasusbsi Pendidikan Dan BIM.Kemasyarakatan, Tanggal 18 Desember 2020, Di Kantor LPKA

<sup>49</sup> Wawancara: Kasi Adm Pengawasan Dan Penegakan Disiplin, Tanggal 18 Desember 2020, Di Kantor LPKA

wawancara dengan merni salvita selaku kaur kepegawaian dan tata usaha yang mengatakan sebagai berikut:

Iya diberikan bimbingan las listrik, handy craft, dan barber shop. Diajarkan oleh pembina dari luar LPKA Banda Aceh.<sup>50</sup>

Sebagaimana tahapan pelayanan, dalam proses bimbingan pola komunikasi juga memiliki tiga tahapan, seperti yang dikatakan oleh susiyati selaku kasubsi pendidikan dan bim kemasyarakatan yakni sebagai berikut:

Kami di LPKA Banda Aceh dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang terlibat kasus memiliki beberapa tahapan. Pada tahap awal meliputi : masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, perencanaan program pembimbingan. Tahap lanjutan meliputi : perencanaan program kerja lanjutan, pelaksanaan program kerja lanjutan, penilaian pelaksanaan program kerja lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Kemudian tahap akhir meliputi : perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan bimbingan kerja tahap akhir.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas jelas menunjukkan pola dalam pembimbingan anak terlibat kasus Narkoba, memiliki tahapan-tahapan tertentu, mulai dari awal anak tersebut dibimbing hingga mereka menyadari dan bersedia berubah perilaku untuk tidak lagi mengulangnya. Dalam kegiatan pembimbingan ini, pola komunikasi juga terlihat adanya metode yang digunakan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh susiyanti selaku kasubsi pendidikan dan Bim kemasyarakatan terkait dengan metode yang digunakan yaitu:

Metode yang digunakan metode pembinaan perorangan (Individual) dari luar diri. Metode ini berupa pembinaan dari luar didasari atas analisa pribadi seorang anak didik pemasyarakatan. Jadi kebutuhan pembinaan ditentukan oleh pembina.

---

<sup>50</sup> Wawancara: Kaur Kepegawaian Dan Tata Usaha, Tanggal 19 Desember 2020, Di Kantor LPKA

<sup>51</sup> Wawancara: Kasubsi Pendidikan Dan BIM.Kemasyarakatan, Tanggal 18 Desember 2020, Di Kantor LPKA.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pihak LPKA Banda Aceh tidak hanya menggunakan metode tertentu, melainkan juga menggunakan pendekatan yang sama pada masa tahap pelayanan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan lutfi selaku kasi Adm pengawasan dan penegakan disiplin terkait dengan pendekatan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan RET (*Rational Emotif Rational*) yang bertujuan untuk memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berfikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional sehingga anak didik masyarakatan dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal.<sup>52</sup>

Oleh karena itu, maka jelaslah pola komunikasi pihak LPKA Banda Aceh dalam pembinaan anak kasus Narkoba juga menggunakan pendekatan RET dengan tujuan anak tersebut mampu mengembangkan dirinya atas apa yang sudah diperolehnya.

## **2. Peranan LPKA dalam Pengawasan**

Perana LPKA dalam pembinaan anak kasus Narkoba di LPKA Banda Aceh juga berbentuk pengawasan yang dilakukan oleh petugas seperti mengawasi pelaksanaan penyiapan dan pemberian makanan bagi anak didik masyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku, mengawasi kegiatan belajar mengajar dan mengawasi kegiatan kemandirian anak didik masyarakatan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Sulaiman selaku Kasi Pembinaan, bahwa:

Kalau lagi belajar sama guru ada yang mengawasi dari luar ruangan, kalau lagi makan juga ada yang mengawasi.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara: Kasi Adm Pengawasan Dan Penegakan Disiplin, Tanggal 18 Desember 2020, Di Kantor LPKA

<sup>53</sup> Wawancara: Kasi Pembinaan LPKA Banda Aceh, Tanggal 17 Desember 2020.

Tahap pengawasan tersebut juga dilakukan dengan pola tahapan, mulai dari tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir, seperti yang dikatakan oleh kasi adm pengawasan dan penegakan disiplin bahwa:

Tahapan seperti tahap awal meliputi : masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap lanjutan meliputi: perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Kemudian tahap akhir meliputi: perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.<sup>54</sup>

Dalam kegiatan pengawasan ini, LPKA juga menggunakan metode yang digunakan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh dengan susiyanti selaku kasubsi pendidikan dan bim.kemasyarakatan terkait dengan metode yang digunakan yaitu:

Metode yang digunakan yaitu metode pembinaan perorangan (Individual) dari luar diri. Metode ini berupa pembinaan dari luar didasari atas analisa pribadi seorang anak didik pemsyarakatan. Jadi kebutuhan pembinaan ditentukan oleh pembina.<sup>55</sup>

Pembinaan anak kasus Narkoba oleh pihak LPKA Banda Aceh tidak hanya menggunakan metode tertentu, melainkan juga menggunakan pendekatan yang sama pada masa tahap pengawasan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan lutfi selaku kasi Adm pengawasan dan penegakan disiplin terkait dengan pendekatan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan RET (*Rational Emotif Rational*) yang bertujuan untuk memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berfikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional

---

<sup>54</sup> Wawancara: Kasi Adm Pengawasan Dan Penegakan Disiplin, Tanggal 18 Desember 2020, Di Kantor LPKA

<sup>55</sup> Wawancara: Kasusbsi Pendidikan Dan BIM.Kemasyarakatan, Tanggal 18 Desember 2020, Di Kantor LPKA.

menjadi rasional sehingga anak didik masyarakatan dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal.<sup>56</sup>

Dari berbagai keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa komunikasi pola kedua dilaksanakan oleh pihak LPKA Banda Aceh dalam pembinaan anak yang direhabilitasi Narkoba berbentuk pola komunikasi pengawasan. Dalam pola komunikasi ini metode yang digunakan bersifat pembinaan perorangan dalam menganalisa pribadi sang anak yang sedang menjalani masa rehabilitasi.

### **3. Peranan LPKA dalam Pelaksanaan**

Pelaksanaan yang dilakukan oleh petugas seperti melakukan pembimbingan dan pengawasan kegiatan pembinaan anak didik masyarakatan, melaksanakan pembinaan pegawai bawahan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Pembinaan yang dilakukan petugas di LPKA Kelas II Banda Aceh pada dasarnya bertujuan untuk memberikan anak didik suatu keahlian yang dapat digunakan sebagai bekal pada waktu anak didik selesai menjalani hukuman di LPKA. Pelaksanaan pembinaan anak didik masyarakatan LPKA Kelas II Banda Aceh dilakukan oleh kasi (kepala seksi) pembinaan yang memberikan bimbingan, pendidikan dan pelaksanaan peribadatan. Pemberian pembinaan dimulai dari anak didik masuk lembaga sampai mereka keluar dari lembaga masyarakatan.<sup>57</sup>

Pelaksanaan pembinaan anak didik di LPKA Kelas II Banda Aceh meliputi pembinaan keagamaan/mental rohani, pembinaan intelektual, pembinaan kemandirian dan pembinaan kesenian. Dengan adanya program pembinaan yang telah diadakan untuk anak didik, maka menjadikan suatu

---

<sup>56</sup> Wawancara: Kasi Adm Pengawasan Dan Penegakan Disiplin, Tanggal 18 Desember 2020, Di Kantor LPKA

<sup>57</sup> Wawancara: Kepala Lembaga Pembinaan Kasus Anak, Tanggal 19 Desember 2020

keharusan bagi anak didik itu untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam program pembinaan itu.

Program-program pembinaan yang ditunjukkan bagi anak didik diikuti oleh anak didik dalam lingkungan LPKA Banda Aceh meliputi pembinaan keagamaan /mental rohani di LPKA Kelas II Banda Aceh.

#### **a. Peran Pembinaan Agama**

Pembinaan agama Islam dilakukan oleh pihak lapas dengan mewajibkan anak didik membaca Al-Qur'an. Sedangkan pembinaan agama Islam juga dilakukan oleh pihak LPKA Banda Aceh dengan mendatangkan pembina dari luar yang memiliki kompetensi atau kemampuan keilmuan yang cukup untuk melakukan pembinaan kepada anak didik masyarakat.<sup>58</sup> Adapun bentuk pembinaan keagamaan di LPKA Kelas II Banda Aceh meliputi:

##### (1) Pembinaan Harian (Shalat berjamaah)

Pembinaan yang bersifat harian di LPKA Kelas II Banda Aceh yaitu dalam bentuk shalat berjamaah. Meskipun dilaksanakan atas kesadaran sendiri, dalam pelaksanaannya mendapat pantauan dari petugas. Bertujuan untuk mengetahui perkembangan ibadah para anak didik masyarakat. Hal ini dikarenakan kondisi emosional kejiwaan anak didik masih labil mengingat kenyataan pahit yang harus diterima oleh mereka sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Menurut, Moch Muhidin selaku kepala LPKA Kelas II Banda Aceh, bahwa: Pembinaan anak pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan salah satunya dilakukan dengan pola pembinaan keagamaan. Pembinaan keagamaan ini dilakukan melalui ceramah, pendidikan diniyah yang khusus berisi materi keagamaan, dan melalui pondok pesantren.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara: Kepala Lembaga Pembinaan Kasus Anak, Tanggal 19 Desember 2020

<sup>59</sup> Wawancara: Kepala Lembaga Pembinaan Kasus Anak, Tanggal 19 Desember 2020

LPKA Kelas II Banda Aceh, di samping memiliki jadwal kelas untuk belajar mengajar, juga memiliki jadwal pembinaan keagamaan, termasuk pola pendidikan pesantren yang diterapkan berupa ceramah pada anak di sore hari dan belajar mengaji. Dalam keterangan yang lainnya, Moch Muhidin menyebutkan sebagai berikut:

Saat ini ada dua kamar atau wisma anak, yaitu Seulanga dan Jeumpa: Selnya Cuma ada dua, Seulanga satu Jeumpa satu. Karena pelakunya anak, maka harus digabung seperti tidur barengan. Namun, bagi pelaku anak sebetulnya tidak ada sebutan sel, tetapi disebut kamar untuk anak, atau sering pula disebut dengan wisma untuk anak.<sup>60</sup>

Dalam kutipan di atas, dapat diketahui bahwa penamaan kamar di LPKA bukan dengan sebutan sel, tetapi kamar atau disebut pula dengan wisma. Hal ini barangkali bertujuan agar tidak mendatangkan stigma negatif di masyarakat pada anak-anak yang di bina di LPKA Kelas II Banda Aceh. Keterangan lainnya yaitu dari Susiyati selaku Kasubsi pendidikan dan Bim kemasrayakatan, menyebutkan bahwa:

Peran pembinaan di bidang keagamaan ini melibatkan kerja sama dengan Kantor Departemen Agama Banda Aceh. Lebih kurang keterangannya yaitu: Kalau pendidikan agama kami bekerja sama dengan Kandepag, berupa pendidikan diniyah, pondok pesantren yang dilaksanakan di sore hari. Masing-masing dari anak mengikutinya yang dibimbing langsung pihak LPKA sendiri, ada juga tokoh agama dari luar, termasuk pula dari unsur Kandepag yang membinanya.<sup>61</sup>

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa, peran dalam aspek pembinaan keagamaan di LPKA Kelas II Banda Aceh telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga terkait, tujuannya agar pembinaan anak di LPKA itu dapat berjalan secara makssimal, dan sepenuhnya dilakukan atas tujuan dan motovasi kepentingan anak.

---

<sup>60</sup> Wawancara: Kepala Lembaga Pembinaan Kasus Anak, Tanggal 19 Desember 2020

<sup>61</sup> Wawancara: Kasubsi Pendidikan Dan BIM. Kemasrayakatan, Tanggal 18 Desember 2020, Di Kantor LPKA.

Perlu digaris bawahi, bahwa kerja sama dengan lembaga keagamaan seperti Kantor Urusan Agama sebagaimana yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh tidak diatur secara lebih jauh di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hanya saja, pola pembinaan tersebut dengan melibatkan pihak Kandepag (Kementerian Agama) merupakan inisiasi dari pihak LPKA secara mandiri, atau boleh dikatakan kebijakan Kepala LPKA.

#### (2) Pembinaan Mingguan

Pembinaan mingguan yang dilakukan oleh pihak LPKA merupakan suatu proses pembinaan anak didik melalui pendekatan agama yang disampaikan oleh para pembina agama agar anak didik dapat mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan agama Islam sehingga dapat mengamalkan syari'at Islam dengan baik dan benar, dan dapat mendekatkan diri kepada Allah.

Pelaksanaan pembinaan mingguan anak didik yang beragama Islam berupa pembinaan kerohanian Islam yang dalam pelaksanaannya bertempat di masjid LPKA Kelas II Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Susiyanti terkait pembinaan keagamaan yakni sebagai berikut:

Dengan menanamkan nilai-nilai agama sesuai agama yang dianut, diharapkan anak didik dapat menyadari kesalahannya dan bertobat untuk tidak melakukan kesalahan seperti dulu lagi. Selain itu pendidikan agama yang diberikan juga dapat mempertebal iman pada diri anak didik sehingga anak didik mempunyai benteng pertahanan diri yang kuat agar tidak terjerumus kembali kejalan yang salah.<sup>62</sup>

#### **b. Peran Pembinaan Pendidikan**

Pola pembinaan selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi dan masyarakat serta alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Hal ini

---

<sup>62</sup> Wawancara: Kasi Pembinaan LPKA Banda Aceh, Tanggal 17 Desember 2020.

menunjukkan bahwa hakikat dari pendidikan itu merupakan pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan.

Pendidikan dalam definisi yang paling sempit dipahami sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai pendidikan formal. Pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh terhadap anak-anak yang bermasalah hukum. Pola pembinaan anak melalui pendidikan ini sama seperti yang diterapkan di sekolah-sekolah formal. Artinya, anak-anak yang melakukan perbuatan pidana yang sedang menjalani pembinaan/ hukuman diberikan pendidikan sesuai dengan tingkat sekolah yang sudah dijalaninya. Bagi pelaku anak yang masih SD, maka ia diberikan materi pendidikan SD, begitu pula untuk anak dalam kategori tingkat SMP dan SMA, dengan syarat bahwa anak yang dimaksud tidak melebihi usia 18 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>63</sup>

Batasan umur anak tersebut telah disinggung oleh Annsari di dalam salah satu keterangannya. Penyesuaian tingkat pendidikan anak tersebut di atas juga telah dijelaskan oleh Susiyanti selaku Kasubsi pendidikan dan Bim kemasyarakatan berikut ini:

Di LPKA Kelas II Banda Aceh ada tiga tingkatan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan formal anak, yaitu Paket A diperuntukkan khusus kepada anak-anak pelaku tindak pidana tingkat Sekolah Dasar (SD), Paket B diperintukkan kepada anak-anak pelaku tindak pidana tingkat Sekolah Menengah Pertama atau SMP dan sederajat lainnya, dan Paket C diperuntukkan kepada anak-anak pelaku tindak pidana tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Dengan begitu, dari segi hak pendidikan anak memang diperhatikan secara *concern*.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Wawancara: Susiyati, Selaku Kasusbsi Pendididkan Dan Bina Kemasyarakatan, Tanggal 5 Oktober 2020

<sup>64</sup> Wawancara: Susiyati, Selaku Kasusbsi Pendididkan Dan Bina Kemasyarakatan, Tanggal 5 Oktober 2020

Peran pembinaan pendidikan yang diberikan sama seperti pendidikan di tingkat sekolah formal, termasuk penyesuaian atas materi mata pelajaran yang diajarkan kepada anak didik masyarakat, dan disesuaikan pula guru-guru yang mengajarkannya. Untuk itu, pihak LPKA Kelas II Banda Aceh juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan pembinaan dalam hal pendidikan dan dalam mengintegrasikan pendidikan di tingkat sekolah dengan di LPKA Kelas II Banda Aceh.

Dengan begitu, dapat dipahami kembali bahwa pola pendidikan di LPKA sama seperti yang diterapkan di sekolah formal, dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan anak. Pembinaan intelektual di LPKA Kelas II Banda Aceh merupakan pembinaan dalam bidang pendidikan formal. Anak yang dijamin berhak mendapatkan pendidikan.

Untuk itu LPKA Kelas II Banda Aceh mewajibkan anak didik untuk mengikuti program pendidikan yang sesuai dengan umurnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Susiyanti selaku Kasubsi pendidikan dan Bim kemasyarakatan LPKA Kelas II Banda Aceh dalam program pembinaan intelektual LPKA, yakni sebagai berikut:

Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pendidikan bagi anak didik serta sebagai salah satu bentuk upaya untuk ikut mensukseskan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.<sup>65</sup>

Dalam pembinaan intelektual petugas LPKA juga memberikan pendidikan kepramukaan dan kewarganegaraan untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan gotong royong pada diri anak didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Susiyanti selaku Kasubsi pendidikan dan Bim kemasyarakatan dikatakan sebagai berikut:

Untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme anak didik mengikuti kegiatan pelaksanaan kegiatan berupa ikut serta dalam acara

---

<sup>65</sup> Wawancara: Kasusbsi Pendidikan Dan BIM.Kemasyarakatan, Tanggal 18 Desember 2020, Di Kantor LPKA.

peringatan Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus, ikut serta dalam perlombaan tingkat nasional, mengadakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus.

### c. Peran Pembinaan Kemandirian

Pembinaan lainnya juga dilakukan dalam bentuk pembinaan kemandirian. Berdasarkan hasil wawancara dengan sulaiman selaku Kasi pembinaan terkait pembinaan kemandirian yaitu:

Pembinaan kemandirian di LPKA Klas II Banda Aceh merupakan salah satu pembinaan yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan bagi anak didik sehingga mereka dapat menjadi manusia yang terampil dan dapat hidup mandiri ketika kembali ke masyarakat. Pembinaan tersebut diberikan dan disesuaikan dengan minat bakat anak didik.<sup>66</sup>

Pembinaan dilakukan oleh pihak LPKA Banda Aceh dengan mendatangkan pembina dari luar yang memiliki kemampuan dibidangnya. Pembinaan kemandirian dilaksanakan dalam bentuk bimbingan pembibitan tanaman hias, las listrik dan pertukangan kayu dibina langsung oleh SMK BLK Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan sulaiman selaku Kasi pembinaan terkait dengan pembinaan kesenian yaitu:

Pembinaan kesenian di LPKA Klas II Banda Aceh juga merupakan salah satu pembinaan yang ada di LPKA. Pembinaan keterampilan bertujuan mengasah bakat yang dimiliki anak didik.<sup>67</sup>

Pembinaan kesenian dibina langsung oleh petugas LPKA dalam kesenian musik, dan mendatangkan pembina untuk kegiatan marawis. Untuk dibina belajar kesenian drama, bahasa Inggris, keterampilan menggambar dan puisi. Dalam menjalani hukumannya di LPKA Klas II Banda Aceh, Anak didik masyarakat tetap di perbolehkan bertemu dengan orang tuanya pada jam

---

<sup>66</sup> Wawancara: Kasi Pembinaan LPKA Banda Aceh, Tanggal 17 Desember 2020.

<sup>67</sup> Wawancara: Kasi Pembinaan LPKA Banda Aceh, Tanggal 17 Desember 2020.

besuk yang telah ditentukan. Dalam menjalani kehidupannya di LPKA ada beberapa anak yang masih melanggar aturan seperti bertengkar dan mencuri, sehingga ada sanksi yang diberikan seperti sanksi kamar renungan.

#### **d. Peran dalam Keterampilan**

Peran dalam pembinaan keterampilan khusus anak yang terakhir ialah pembinaan keterampilan anak. Menurut Sulaiman, pembinaan keterampilan ini dirasa cukup penting agar anak selepas menjalani pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh dibekali dengan pengalaman dan keterampilan yang diajarkan kepada mereka. Hanya saja, pihak LPKA menyadari bahwa mengingat LPKA Kelas II Banda Aceh dibangun dan diresmikan di tahun 2018, dan ini menandakan umur lembaga tersebut relatif masih sangat muda, sehingga sistem pembinaan bidang keterampilan belum menjadi prioritas utama.

Sampai saat ini, pola pembinaan dalam kategori keterampilan anak hanya dalam bidang perikanan. Di LPKA Banda Aceh, tersedia kolam ikan yang dikelola langsung oleh LPKA. Pada bagian ini, anak-anak juga diikutsertakan dalam pengelolaan dan pembudidayaan ikan. Anak diajarkan tentang tata cara mengelola ikan dan perawatan kolam. Pada kesempatan ini, lebih kurang menyebutkan sebagai berikut:

Di samping itu, pihak LPKA Kelas II Banda Aceh juga mengadakan gotong royong yang melibatkan anak-anak didik masyarakat, olah raga, dan kegiatan lainnya. Selain itu, pihak LPKA juga bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan pihak LPKA menyediakan kolam ikan. Kita dibantu bibit 25.000 bibit ikan lele dan ikan nila. Kolam ikan ini dikelola oleh LPKA dan anak-anak didik di sini yang ikut mengusahakannya.<sup>68</sup>

Sama seperti pembinaan keagamaan dan pendidikan, pola pembinaan anak di bidang keterampilan ini juga melibatkan dinas terkait. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pola pembinaan anak di bidang

---

<sup>68</sup> Wawancara: Kepala Lembaga Pembinaan Kasus Anak, Tanggal 19 Desember 2020

keterampilan di LPKA Kelas II Banda Aceh memang masing-masing belum maksimal dan terukur sebagaimana pola pembinaan anak di bidang keagamaan, pendidikan, fisik dan psikis-akhlak anak. Hal ini barangkali perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan instansi terkait agar supaya program dalam pembinaan anak khusus bidang keterampilan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

### **C. Kendala Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam masa rehabilitasi anak berkasus penyalahguna Narkoba**

Pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Banda Aceh terhadap anak kasus narkoba yang direhabilitasi, tidak selamanya berjalan lancar, melainkan juga terdapat beberapa kendala yang menghambatnya, antara lain sebagai berikut.

#### **1. Belum adanya Petunjuk Secara Teknis Pembinaan**

Faktor utama yang menjadi kendala pihak LPKA Banda Aceh dalam pembinaan anak kasus narkoba ialah belum adanya petunjuk secara teknis terkait pelaksanaan pembinaan. Hal ini sebagai mana hasil wawancara terkait faktor pengambat pembinaan di LPKA Banda Aceh, dikatakan sebagai berikut:

Kendala utama dalam pembinaan kepada anak, salah satu faktor penghambatnya itu ialah masih belum adanya petunjuk pelaksanaan secara teknis mengenai pembinaan terhadap anak pidana. LPKA Banda Aceh didirikan pada tahun 2014 berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014, sehingga masih relatif baru. Hal ini berdampak pada belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan oleh LPKA Banda Aceh.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara: Kasusbsi Pendidikan Dan BIM.Kemasyarakatan, Tanggal 18 Desember 2020, Di Kantor LPKA.

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa kendala utama datang dari internal LPKA Banda Aceh yakni berupa belum tersedianya petunjuk secara khusus tentang teknis dalam pembinaan anak kasus narkoba yang sedang menjalani masa rehabilitasi di LPKA Banda Aceh. Hal ini membuat pihak LPKA Banda Aceh tidak memiliki penguasaan atau pedoman dalam pola berkomunikasi saat melakukan pembinaan.

## **2. Keterbatasan Kualitas SDM Para Petugas LPKA Banda Aceh**

Kendala kedua pihak LPKA Banda Aceh dalam melakukan komunikasi pembinaan anak kasus narkoba ialah keterbatasan SDM para petugas dalam bidang komunikasi itu sendiri. Hal ini seperti yang dikemukakan Kaubbag Pendidikan bahwa:

Faktor penegak hukum yang menghambat adalah masih terbatasnya kualitas pembina anak pidana di LPKA Banda Aceh.<sup>70</sup>

Saat ini jumlah keseluruhan petugas LPKA Banda Aceh yaitu 93 (sembilan puluh tiga) yang terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) petugas laki-laki dan 11 (sebelas) petugas wanita, hanya 12 petugas yang berlatar belakang dari Perguruan Tinggi dengan lulusan Sarjana Hukum. Sisanya berlatar belakang dari SLTA dan tidak ada satupun yang berlatar belakang Sarjana komunikasi.

## **3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana**

Faktor penghambat ketiga dalam komunikasi pembinaan anak di LPKA Banda Aceh ialah minimnya fasilitas pendukung kegiatan pembinaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kasi pendidika terkait faktor penghambat yaitu ini dikatakan bahwa :

Sarana dan fasilitas masuk kedalam faktor penghambat pembinaan terhadap anak didik masyarakat adalah masih terbatasnya ketersediaan sarana dan fasilitas yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan. Ketersediaan sarana dan fasilitas menjadi

---

<sup>70</sup> Wawancara: Kasus Pendidikan Masyarakat, Tanggal 18 Desember 2020, Di Kantor LPKA.

penunjang pelaksanaan pembinaan dalam mencapai keberhasilan pembinaan terhadap anak didik.<sup>71</sup>

Pernyataan di atas didukung hasil wawancara dengan Moh Muhidin selaku kepala LPKA yakni sebagai berikut:

Pada sarana kesehatan yang ada di klinik LPKA Banda Aceh masih sangat terbatas dan tenaga kesehatan yang bertugas juga kurang optimal yaitu hanya ditempatkan satu orang perawat jaga, belum ada dokter. Sehingga apabila anak didik masyarakat yang sakit keras dan membutuhkan perawatan intensif maka pihak lapas akan merujuk anak didik tersebut ke rumah sakit.<sup>72</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa kendala komunikasi pembinaan anak kasus narkoba di LPKA Banda Aceh ialah keterbatasan fasilitas pembinaan. Hal ini sebagaimana terlihat pada bidang pendidikan mengalami kekurangan buku bacaan untuk perpustakaan dan kekurangan alat olahraga untuk berolahraga, dan untuk bidang keterampilan mengalami kekurangan instruktur bimbingan kerja. Minimnya anggaran menyebabkan adanya beberapa kerja yang bersifat Sukarelawan.

---

<sup>71</sup> Wawancara: Kasi Pembinaan LPKA Banda Aceh, Tanggal 17 Desember 2020.

<sup>72</sup> Wawancara: Kasusbsi Pendidikan Dan BIM.Kemasyarakatan, Tanggal 18 Desember 2020, Di Kantor LPKA.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam masa rehabilitasi anak berkasus penyalahguna Narkoba terlihat dalam bentuk pemberian pelayanan, bimbingan, pengawasan dan pelaksanaan yang menyangkut pembinaan agama, kemandirian dan keterampilan.
2. Adapun yang menjadi kendala LPKA dalam pembinaan anak terlibat kasus narkoba di belum adanya petunjuk komunikasi secara teknis pembinaan, keterbatasan kualitas SDM para petugas LPKA Banda Aceh, keterbatasan sarana dan prasarana dan faktor masyarakat.

#### **B. Saran**

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka penulis mengajukan saran kepada pihak terkait:

1. Kepada pihak LKPA agar terus meningkatkan upaya pembinaan anak agar tidak lagi melakukan hal yang serupa dimasa mendatang. Agar ini tercapai maka dibutuhkan tenaga Pembina yang kompeten dan professional.
2. Kepada anak terlibat kasus narkoba, agar tidak lagi mengulang perbuatannya sehingga dapat berupa setelah melakukan pembinaan dari LPKA.
3. Kepada masyarakat terutama keluarga anak agar terus memberikan dukungan penuh atas proses pembinaan anak-anak yang berhadapan dengan proses hukum, seperti narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ade Wahyu Rahmadani, *Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta : Depag RI, 2003.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Ibrahim Fikma Edrisy, Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung), *Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Issue 2*, 2016.
- J.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2009.
- Kaligis, *Narkoba dan Peradilanya di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, Bandung: Alumni, hal. Vii. 2, 2002.
- Kusuma, *Psiko Diagnostik*, Yogyakarta: SGPLB Negeri Yogyakarta, 1987.
- Linda Kirana, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta : Depag RI, 2003.
- Meleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017.
- Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Universitas Pelita Harapan, 2006.
- Muh Zulhajar Syam, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar), *Skripsi*, (Makasar: UIN Alauddin, 2017.
- Narwawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.

Rahmat Hidayat Madhia Putra, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika dalam Padangan Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Bandar Lampung), *Skripsi*. Lampung: IAIN Raden Intan, 2016.

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Sudarsono, *Kamus Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sutarmono Setiadji, *Awas! Jangan Coba-Coba menjadi Pengguna Narkotika Berbahaya!*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

